

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang dan pembahasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan teori-teori dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan dalam Perusahaan PT. Agra Jaya sama dengan berlandaskan teori dan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Tarif yang berlaku dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada PT. Agra Jaya, perusahaan mengalami penjualan yang meningkat namun setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%, PT. Agra Jaya mengalami penurunan penjualan.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat ditemukan adalah:

1. Bagi Perusahaan yang terkena dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% (persen) harus mampu meningkatkan strategi penjualannya agar dapat disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dan tidak menyebabkan perbedaan yang kuat sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan secara maksimal secara berkala.
2. Sebaiknya perusahaan harus mengetahui peraturan pajak secara terus-menerus sehingga tidak akan ketinggalan informasi dan berguna dimasa mendatang dan memantau kewajiban perpajakan perusahaan dengan cermat, terutama yang terkait dengan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai.

3. Perusahaan harus memperhatikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang tepat sesuai dengan tarif yang berlaku. Pastikan untuk mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya.